

**MAKALAH**  
**Bentuk Negara, Susunan Negara, dan Sistem Pemerintahan**  
**Indonesia.**

*Makalah Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pengantar Hukum*  
Indonesia

**DosenPengampu: Dr. Leliya, S.H., M.H.**



**HK1 A**

**Disusun oleh: ( Kelompok 6 )**

Wahdan Hamdun (2530311003)

Topan Fadilh (2530311083)

Siti Nur Azizah (2530311040)

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI**  
**CIREBON**  
**2026**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kitab kanyak nikmat dan kekuatan untuk menyusun makalah yang berjudul "**Bentuk Negara, Susunan Negara, dan Sistem Pemerintahan Indonesia**". Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, yang telah membawa dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah yakni Nabi Muhammad SAW. Yang senantiasa menjadi suri tauladan yang cahayanya tidak akan padam kapanpun. Dan tak lupa mengucapkan banyak terimakasih kepada dosen pengampu mata kuliah fiqh muamalah Ibu **Dr. Leliya, S.H., M.H.** Yang telah membimbing kami dalam menyusun makalah ini.

Dalam penulisan makalah ini kami menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekeliruan baik dalam materi pembahasan atau teknik pengetikan, walaupun demikian inilah usaha maksimal kami selaku penulis. Semoga dengan makalah ini, pembaca dapat menanbah wawasan ilmu pengetahuan dan diharapkan kritik yang membangun para pembaca guna memperbaiki kesalahan sebagai mana mestinya.

Cirebon, 17 Maret 2026

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>MAKALAH .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.3 Tujuan Masalah .....</b>	<b>2</b>
<b>BAB II PEMBAHASAN.....</b>	<b>3</b>
<b>2.1 Bentuk Negara Dan Perumpamaannya Di Indonesia.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>2.2 Susunan Negara Indonesia Serta Hubungan Antara Pemerintah         Pusat .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>2.3 Sistem Pemerintahan Indonesia Serta Hubungan Antara Lembaga         Eksekutif Dan Legislatif .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>18</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>18</b>
<b>3.1.Kesimpulan .....</b>	<b>18</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan yang memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam kajian ilmu hukum tata negara dan ilmu politik, negara tidak hanya dipandang sebagai wilayah geografis semata, tetapi sebagai sistem yang terdiri atas berbagai unsur seperti rakyat, wilayah, pemerintahan, dan kedaulatan. Keempat unsur tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh.

Dalam praktik ketatanegaraan, setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari bentuk negara, susunan negara, serta sistem pemerintahan yang dianut. Ketiga aspek ini menjadi fondasi utama dalam memahami bagaimana suatu negara dijalankan. Bentuk negara menunjukkan struktur dasar organisasi negara, susunan negara menjelaskan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sedangkan sistem pemerintahan menggambarkan hubungan antara lembaga-lembaga negara, khususnya eksekutif dan legislatif.

Indonesia sebagai negara yang merdeka sejak 17 Agustus 1945 memiliki sistem ketatanegaraan yang khas. Indonesia menganut bentuk negara kesatuan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya Indonesia menerapkan sistem desentralisasi melalui otonomi daerah. Hal ini menunjukkan adanya kombinasi antara kekuasaan terpusat dan distribusi kewenangan kepada daerah.

Di sisi lain, Indonesia juga menganut sistem pemerintahan presidensial yang menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem ini mengatur hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif yang tidak selalu bersifat sederhana, melainkan dinamis dan terkadang mengalami konflik maupun kerja sama.

Dalam praktiknya, pelaksanaan sistem ketatanegaraan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan antara pusat dan daerah, konflik kewenangan, serta dinamika politik antara lembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk negara, susunan negara, dan sistem pemerintahan Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Tentunya di dalam kajian makalah ini terdapat rumusan masalah yaitu;

1. Apa yang dimaksud dengan bentuk negara dan bagaimana penerapannya di Indonesia ?
2. Bagaimana susunan negara Indonesia serta hubungan antara pemerintah pusat ?
3. Bagaimana sistem pemerintahan Indonesia serta hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif ?

## **1.3 Tujuan Masalah**

Di dalam penulisan makalah ini, kami mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengertian bentuk negara dan bagaimana penerapannya di Indonesia .
2. Untuk mengetahui apa saja susunan negara Indonesia serta hubungan antara pemerintah pusat.
3. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan Indonesia serta hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **2.1 Bentuk Negara dan Penerapannya di Indonesia**

Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis yaitu apabila

negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya dan sebagainya. Dan peninjauan

secara yuridis yaitu apabila negara hanya dilihat dari isinya dan strukturnya.

Bentuk negara

pengertiannya sering digaduhkan dengan bentuk pemerintahan. Kondisi ini mengakibatkan

tidak adanya kesepakatan antara para sarjana dalam memberi pengertian bentuk negara dan

bentuk pemerintahan. Misalnya, beberapa sarjana menyatakan bahwa bentuk negara adalah

kerajaan dan republik, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa bentuk negara adalah

negara kesatuan atau negara federal. Bahkan, ada yang memberi arti sama antara bentuk

negara dengan bentuk pemerintahan (Rosdalina, 2012).

Menurut Miriam Budiardjo, pemisahan itu dilaksanakan secara horizontal dan vertikal.

Pemisahan kekuasaan secara horizontal kekuasaan dibagi menurut fungsinya yaitu legislatif,

eksekutif, dan yudisial. Sementara itu, pemisahan kekuasaan secara vertikal tercermin dalam

pembagian kekuasaan berdasarkan tingkat atau hubungan antar-tingkatan pemerintahan.

Dalam konteks pemisahan kekuasaan secara vertikal itulah maka perbincangan mengenai

bentuk negara menemukan relevansinya. Pembahasan bentuk negara menurut perkembangan sejarahnya yakni sejak zaman Yunani kuno hingga sekarang (Indriyany, 2019).

#### Bentuk Negara Pada Zaman Yunani Kuno

Pada masa Yunani kuno, bentuk negara Yunani kuno masih merupakan suatu Polis.

Terjadinya itu mula-mula hanya merupakan benteng di sebuah bukit, yang makin lama

makin diperkuat. Kemudian orang-orang lain yang juga ingin hidup dengan aman, ikut

menggabungkan diri bertempat tinggal di sekeliling benteng itu, minta perlindungan

keamanan, maka dengan demikian benteng itu dapat semakin meluas. Kelompok inilah yang

kemudian dinamakan Polis. Jadi negara pada waktu itu tidaklah lebih daripada suatu kota

saja (Sukadi, 2021). Organisasi yang mengatur hubungan antara orang-orang yang ada di

dalam Polis itu, tidak hanya mempersoalkan organisasinya saja, tetapi juga tentang

kepribadian orang-orang di sekitarnya. Maka dalam keadaan yang demikian ini sebetulnya

tidak ada kepribadian daripada orang-orang yang ada di dalam Polis itu, karena di dalam

segala hal selalu dicampuri organisasi yang mengatur Polis (Nurul et al., 2023).

Keberadaan Polis tersebut tentunya sangat memengaruhi terjalannya komunikasi yang

intens dalam masyarakat pada masa Yunani tersebut. Dalam komunikasi yang intens tersebut

bersifat teratur karena konsep keteraturan yang dimaksud mengingat adanya

intervensi organisasi besar yang mencampurinya secara aktif. Karakter intervensi organisasi inilah yang kemudian menjadi pemikiran dari pakar ilmu negara yang diantaranya menegaskan bahwa, suatu negara harus memiliki pemerintah (organisasi), baik seorang atau beberapa orang yang mewakili warganya sebagai badan politik serta hukum di negaranya, dan pertahanan wilayah negaranya. Pemerintah dengan kedaulatan yang dimilikinya merupakan penjamin stabilitas internal dalam negaranya, disamping juga untuk penjamin kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dalam pergaulan internasional (Arfa'i, 2013). Keteraturan organisasi dalam negara tersebut yang kemudian juga melahirkan adanya gagasan Aristoteles yang mendeskripsikan peradaban negara secara komplit. Aristoteles melihat negara lebih riil. Dalam menyiapkan bukunya yang berjudul *Politica*, ia mengadakan penyelidikan terlebih dahulu terhadap 158 konstitusi-konstitusi yang berlaku dalam polis-polis di Yunani. Suatu bukti bahwa ia telah meninggalkan cara bekerja dan gurunya (Plato) yaitu mempergunakan metode deduktif dan metode empiris. Dalam bukunya ia telah membedakan tiga bentuk negara yang sempurna itu, tugas negara adalah menyelenggarakan kepentingan umum, akan tetapi kenyataan yang ada ialah bentuk kemerosotan karena penyelewengan pihak penguasa (Yani, 2018)

Bentuk Negara Pada Zaman Pertengahan

Duguit dalam bukunya “Traite de Droit constitutionel” jilid II menyatakan bahwa untuk membedakan apakah negara berbentuk republik atau kerajaan didasarkan pada cara penunjukan/ pengangkatan kepala negaranya. Ia menyebutkan, apabila kepala negara ditunjuk oleh tatanan penggantian secara keturunan yang telah ditetapkan maka dinamakan monarki, sedang apabila bukan demikian maka disebut Republik. Pendapat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena ada kerajaan yang kepala negaranya diangkat secara bergiliran, misalnya Malaysia (Oksep Adhayanto, 2011). Otto Koellreutter setuju dengan pendapat Duguit, tetapi selain Monarki dan Republik ada satu lagi bentuk negara yaitu negara Autoriter (autoritaren fuhrerstaats). Menurut Otto, monarki adalah suatu negara yang diperintah oleh suatu dinasti, jadi kepala negaranya diangkat atas dasar keturunan.

Jellinek memberikan ukuran untuk membedakan kerajaan atau republik berdasarkan cara pembentukan kemauan negara (Gunadi & Amri, 2023). Dalam negara kerajaan pembentukan kemauan terjadi seluruhnya di dalam badan seseorang dan kemauan negara terbentuk terlihat sebagai kemauan yang tertentu berbadan dan individual. Sedang dalam hal republik, kemauan negara tercapai berdasarkan kejadian yuridis menurut tindakan-tindakan kemauan banyak orang yang berbadan, sehingga

kemauan itu tidak terlihat sebagai kemauan satu orang melainkan kemauan badan yang hanya mempunyai bentuk realistis secara yuridis saja (Wuisang & Abiyoso, 2022). Jika berpegang teguh kepada paham Jellinek ini maka negara Inggris, Swedia, Norwegia, Denmark, Nedherland, dan Belgia haruslah dimasukkan dalam bentuk republik, sebab cara terjadinya pembentukan kemauan negara-negara tersebut di atas dilakukan oleh/melalui orang banyak/dewan. Sedangkan kenyataannya menurut hukum tata negara, negara-negara tersebut bentuk negaranya adalah monarchi. Kemudian Jerman (zaman Bismark) diamsukkan ke dalam bentuk negara republik. Padahal nyata-nyata negaranya berbentuk monarchi (Aziz Fahri Nasution et al., 2022).

#### Bentuk Negara Pada Masa Sekarang

Apabila ditinjau dari susunannya, bentuk negara dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu Negara Kesatuan, Negara Federal, dan Negara Konfederasi.

##### a. Negara Kesatuan

Menurut Fred Isjwara, negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh, jika dibandingkan dengan federal atau konfederasi. Dalam negara kesatuan terdapat, baik persatuan (union) maupun persatuan (unity). Dilihat dari segi susunan negara kesatuan, maka negara kesatuan bukan negara tersusun dari beberapa negara melainkan negara tunggal. Para ahli umumnya membagi negara kesatuan ke dalam 4 macam model. Pertama, vertical management model. Dalam model ini,

pemerintah pusat mendirikan badan-badan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di tingkat lokal(Ika, 2023). Model ini dianut di Inggris dan Jepang. Kedua, central representative model. Pada model ini dicirikan adanya dua badan pemerintahan yaitu badan/organ yang didirikan oleh pemerintah lokal untuk melayani kepentingannya dan badan/organ yang didirikan oleh pemerintah pusat di tingkat lokal. Kedua badan itu bersifat paralel dalam menjalankan urusan pemerintahan. Model ini dijalankan di negara Swedia, Spanyol, dan Denmark. Ketiga, unification model. Pemerintah pusat menempatkan pejabat pilihannya guna menduduki badan administratif yang didirikan oleh pemerintah lokal. Hal ini dilaksanakan di Belanda. Keempat, mixed model. Model ini dianut di Prancis(Carolus Borromeus Mulyatno, 2023). Dalam model ini, ada tiga kategori organ yang melaksanakan wewenang, yaitu: (i) badan yang didirikan oleh pemerintah lokal; (ii) perwakilan pemerintah pusat, baik dalam distrik maupun pemerintahan provinsi; dan (iii) perwakilan organ pemerintah pusat di daerah. Paling tidak ada lima ciri negara kesatuan. Pertama, hanya ada satu konstitusi yang berlaku di seluruh negara yang bersangkutan. Kedua, ada satu pemerintahan di tingkat pusat yang berdaulat. Ketiga, seluruh penduduk hanya mempunyai satu kewarga negaraan. Keempat, terdapat satuan pemerintahan lokal yang merupakan

subdivisi

pemerintah pusat, dengan wewenang kepala daerah yang bersifat absolut.

Kelima, hanya

pemerintah pusat yang berwenang menjalankan hubungan luar negeri. Negara

kesatuan

dapat dibedakan dalam dua bentuk. Pertama, Negara kesatuan dengan sistem

sentralisasi.

Kedua, Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi (Rosdalina, 2012).

Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi segala sesuatu dalam negara

langsung diatur dan diatur oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya

tinggal

melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat.

Sedangkan

dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah

diberikan

kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya

sendiri

(otonomi daerah) yang dinamakan daerah otonom (Indriyany, 2019).

#### b. Negara Federal

Kata federal berasal dari bahasa latin foedus, yang berarti perjanjian. Kata ini

menggambarkan ikatan perjanjian di antara negara-negara bagian untuk

melakukan kerja

sama, khususnya dalam rangka pertahanan. Perjanjian itu harus saling

menguntungkan,

yang dapat diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, akan tetapi masing-

masing

pihak harus menaati perjanjian tersebut. Model negara federal berangkat dari

suatu

asumsi dasar bahwa negara federal dibentuk oleh sejumlah negara atau wilayah

yang

independen, yang sejak awal memiliki kedaulatan atau semacam kedaulatan atau

semacam kedaulatan pada dirinya masing-masing negara atau wilayah itu kemudian bersepakat membentuk sebuah federal. Negara dan wilayah pendiri federal itu kemudian berganti status menjadi negara bagian atau wilayah administrasi dengan nama tertentu dalam lingkungan federal(Nurul et al., 2023).

Dalam negara federal, sering dijumpai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, satu wilayah negara terbagi atas negara- negara bagian. Kedua, ada kedaulatan ganda, di mana masing- masing antara pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian mempunyai otonomi untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Ketiga, hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintahan daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Dalam hal

olome 3 Nomor 1 Desember 2023

93

hubungan tersebut bersifat koordinatif, maka ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut.

Pertama, masing-masing pihak mempunyai kewenangan yang bersifat eksklusif.

Kedua,

masing-masing pihak mempunyai susunan pemerintahan. Ketiga, masing-masing pihak

mempunyai kewenangan untuk menetapkan perpajakan. Keempat, kebutuhan untuk kerja

sama di antara masing-masing pihak amat minimal(Sukadi, 2021).

Sementara itu, hubungan antara pemerintah federal dengan negara bagian berlangsung dalam bentuk kooperatif apabila ditemui lima ciri khas. Pertama, masingmasing wewenang pemerintahan dibagi di antara kedua pihak. Kedua, pemerintah federal

dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan diatur melalui sebuah Undang-Undang, yang kemudian menjadi pedoman bagi negara bagian untuk melaksanakannya. Ketiga, ada pembagian mekanisme perpajakan. Keempat, negara bagian mempunyai sistem perwakilan di lembaga perwakilan federal. Kelima, ada kebutuhan kuat untuk melakukan kerja sama (Arfa'i, 2013).

Menurut Hans Kelsen, tatanan hukum negara federal terdiri atas norma-norma pusat yang berlaku bagi seluruh teritorialnya dan norma-norma daerah yang hanya berlaku bagi bagian-bagian dari teritorial ini, bagi teritorial dan negara-negara komponennya (negara bagian). Norma-norma umum pusat, hukum-hukum federal, dibuat oleh sebuah organ legislatif pusat, badan legislatif federasi, sedangkan norma-norma umum daerah dibuat oleh organ-organ legislatif daerah, badan legislatif dari negara-negara bagian. Didalam negara federal, bukan hanya kompetensi legislatif yang dibagi di antara negara federal dan negara bagian, melainkan juga kompetensi yudikatif dan administratif (Yani, 2018).

#### Negara Konfederasi

Didalam mengartikan dan memahami bentuk negara federal ini kadang-kadang kita digabungkan dengan adanya bentuk konfederasi. Dalam konfederasi, kedaulatan itu terletak pada masing-masing negara anggota peserta konfederasi itu, sedangkan

pada federasi letaknya kadaulatan itu pada federasi itu sendiri dan bukan pada negara-negara.

Menurut Kranenburg perbedaan antara konfederasi dengan federasi harus didasarkan atas hal apakah warga negara dari negara-negara itu langsung terikat atau tidak oleh peraturan-peraturan organ pusat. Kalau jawabannya “ya”, maka bentuk itu adalah federasi, sedangkan kalau peraturan organ pusat itu tidak dapat mengikat langsung penduduk wilayah anggotanya, maka gabungan kenegaraan itu adalah konfederasi (Arfa'i, 2013).

Negara-negara yang tergabung dalam konfederasi itu tetap merdeka dan berdaulat, sehingga konfederasi itu sendiri pada hakikatnya bukanlah merupakan negara, baik ditinjau dari sudut ilmu politik maupun dari sudut hukum internasional. Keanggotaan suatu negara dalam suatu konfederasi tidaklah menghilangkan ataupun mengurangi kedaulatannya sebagai anggota negara konfederasi itu. Apalagi terlihat kelangsungan hidup konfederasi itu tergantung sama sekali pada keinginan ataupun kesukarelaan negara-negara peserta (Pelu et al., 2022).

## **2.2 Susunan negara Indonesia serta hubungan antara pemerintah pusat**

Secara struktural, susunan pemerintahan Indonesia terdiri dari:

### 1) Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat adalah penyelenggara pemerintahan negara secara nasional, yang terdiri dari:

- Presiden (kepala negara sekaligus kepala pemerintahan)
- Wakil Presiden
- Menteri-menteri

## 2) Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah terdiri dari beberapa tingkatan:

### a) Provinsi

- Dipimpin oleh Gubernur
- Memiliki DPRD Provinsi

### b) Kabupaten/Kota

- Dipimpin oleh Bupati (kabupaten) atau Wali Kota (kota)
- Memiliki DPRD Kabupaten/Kota

### c) Kecamatan

- Dipimpin oleh Camat (perpanjangan tangan pemerintah daerah)

### d) Desa/Kelurahan

- Desa dipimpin Kepala Desa
- Kelurahan dipimpin Lurah

---

## **2. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah**

Hubungan ini diatur dalam prinsip **otonomi daerah** dan **tugas pembantuan**.

#### **a. Asas Hubungan Pemerintahan**

##### 1) Desentralisasi

Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom.

Contoh:

- Pendidikan
- Kesehatan
- Infrastruktur daerah

##### 2) Dekonsentrasi

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat di daerah (misalnya gubernur sebagai wakil pusat).

##### 3) Tugas Pembantuan

Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu.

### **2.3 Sistem pemerintahan indonesia serta hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif**

#### 2. Sistem Pemerintahan

Kalimat sistem pemerintahan terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan.

Sistem berarti satu kesatuan atau kebulatan yang terdiri atas bagian-bagian, dimana bagian

yang satu dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain, tidak boleh terjadi konflik,

tidak boleh terjadi overlapping. Sedangkan pengertian pemerintahan, M. Solly Lubis

Secara teoritis, sistem pemerintahan menunjuk kepada cara kerja lembaga-lembaga negara dan hubungannya satu sama lain. Dalam pandangan Moh. Mahfud M.D. sistem pemerintahan diartikan sebagai sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Meskipun dalam cakupan lebih sempit, Sri Soemantri menegaskan bahwa ditinjau dari hukum tata negara sistem pemerintahan menggambarkan hubungan antara legislatif dengan lembaga eksekutif. Pendapat Sri Soemantri mirip dengan I Gede Pantja Astawa yang mengatakan bahwa sistem pemerintahan merupakan hubungan kekuasaan, wewenang, atau fungsi antara dua organ negara ataupun pemerintahan secara timbal balik, terutama hubungan antara eksekutif dan legislatif. Penelitian ini sepenuhnya merujuk kepada pemaknaan sistem pemerintahan dalam perspektif hukum tata negara terutama sebagai jalinan relasi kekuasaan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif (Carolus Borromeus Mulyatno, 2023).

Dalam perspektif ini, kecenderungan teoritis pada akhirnya menunjukkan adanya dua model sistem pemerintahan yang satu sama lain bersifat ekstrim, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Walaupun demikian, kiranya diakui, bahwa sebagai sistem politik, sistem pemerintahan mengandung variasi-variasi tertentu ketika dipraktikkan dalam suatu

negara. Tetapi sistem presidensial dan sistem parlementer mempunyai ciri-ciri yang secara akademik dapat dibedakan satu dengan yang lainnya (Indriyany, 2019).

#### Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial adalah suatu sistem pemerintahan dimana kedudukan eksekutif tidak tergantung kepada badan perwakilan rakyat. Dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Disini sebagai kepala eksekutif seorang presiden menunjuk pembantu-pembantunya yang akan memimpin departemennya masing-masing, dan menteri itu hanya bertanggung jawab kepada presiden.

Kekuasaan eksekutif ada pada presiden, dan pemimpin-pemimpin departemen adalah para menteri yang tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Karena presiden itu dipilih oleh rakyat, maka sebagai kepala eksekutif ia hanya bertanggung jawab kepada para pemilih (rakyat) (Nurul et al., 2023).

Menurut Sumbodo, ada beberapa ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial.

Pertama, presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kabinetnya yang semuanya diangkat olehnya dan bertanggung jawab kepadanya. Kedua, presiden tidak dipilih oleh badan legislatif, tetapi dipilih oleh sejumlah pemilih (rakyat). Ketiga, presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif, ia bertanggung jawab kepada para pemilih (rakyat). Keempat, presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif untuk kemudian

memerintahkan pemilu

baru. Presidensialisme dalam studi Joseph Linz, tergantung kepada bagaimana

kapasitas

cabang kekuasaan ini dikelola. Alan R. Ball menamakan sistem

pemerintahan

presidensia

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1.Kesimpulan**

Negara sebagai bagian dari institusi yang terbesar memiliki fungsi yang besar pula dalam mewujudkan tatanan sistem yang dibangunnya agar berjalan maksimal. Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis yaitu apabila negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya dan sebagainya. Dan peninjauan secara yuridis yaitu apabila negara hanya dilihat dari isinya dan strukturnya. Bentuk negara pada masa Yunani kuno masih merupakan suatu Polis. Jadi negara pada waktu itu tidaklah lebih daripada suatu kota saja. Sementara itu bentuk negara pada zaman pertengahan adalah berbentuk kerajaan atau republik. Duguit dalam bukunya "Traite de Droit constitutionnel" jilid II menyatakan bahwa untuk membedakan apakah negara berbentuk republik atau kerajaan didasarkan pada cara penunjukan/ pengangkatan kepala negaranya. Ia menyebutkan, apabila kepala negara ditunjuk oleh tatanan penggantian secara keturunan yang telah ditetapkan maka dinamakan monarki, sedang apabila bukan demikian maka disebut Republik. Dan yang terakhir bentuk negara pada masa sekarang. Apabila ditinjau dari susunannya, bentuk negara pada masa ini

dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu Negara Kesatuan, Negara Federal, dan Negara Konfederasi. Negara Kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh, jika dibandingkan dengan federal atau konfederasi. Dalam negara kesatuan terdapat, baik persatuan (union) maupun persatuan (unity). Negara Federal berangkat dari suatu asumsi dasar bahwa negara federal dibentuk oleh sejumlah negara atau wilayah yang independen, yang sejak awal memiliki kedaulatan atau semacam kedaulatan atau semacam kedaulatan pada dirinya masing-masing negara atau wilayah itu kemudian bersepakat membentuk sebuah federal. Negara Konfederasi, didalam negara konfederasi, kedaulatan itu terletak pada masing-masing negara anggota peserta konfederasi itu, sedangkan pada federasi letaknya kedaulatan itu pada federasi itu sendiri dan bukan pada negara-negara. Sistem pemerintahan pengertiannya adalah sekelompok organ/alat pemerintah baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dari pemerintah itu, yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem pemerintahan presidensial adalah suatu sistem pemerintahan dimana kedudukan eksekutif tidak tergantung kepada badan perwakilan rakyat. Sementara Sistem pemerintahan parlementer ialah sistem pemerintahan yang tugas pemerintahannya dipertanggung jawabkan oleh para menteri ke parlemen. Didalam sistem

ini ada hubungan erat antara badan eksekutif dan badan legislatif, atau parlemen, atau perwakilan rakyat. Adapun sistem pemerintahan parlementer ini, kepala negara sebagai pucuk pimpinan pemerintahan tidak dapat diganggu gugat. Asas yang dianut disini adalah “the king can do no wrong”. Maka yang memikul segala pertanggung jawaban adalah kabinet, termasuk juga disini..

## DAFTAR PUSTAKA

- Rosdalina. (2012). Kajian Terhadap Sistem Pemerintahan Dan Prakteknya Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 10(1), 1–25.  
<https://doi.org/10.30984/as.v10i1.157>
- Sukadi, I. (2021). Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4, 119–128.  
<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v4i1.4714>
- Nurul, S., Riko, S. ;, Rahardianto, D., Serllyta, ;, Ramadhan, N., Naufal, ;, Sultan, R., & Sholla, ; (2023). Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan Aristoteles serta Bentuk dan Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(1), 1–25. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- Arfa'i. (2013). Bentuk Negara Republik Indonesia Ditinjau Pengaturan Tentang Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(7), 142–155.

Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek  
Konstitusi

Undang-Undang Dasar 1945 (Indonesian Government System: Theory and Practice  
Approaches of 1945' Constitution). *Jikh*, 12(2), 119–135

Oksep Adhayanto. (2011). Khilafah dalam sistem pemerintahan islam. *Jurnal Ilmu  
Politik*

*Dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 80–98.

Gunadi, A., & Amri, I. F. (2023). Komparasi Sistem Pemerintahan & Konstitusi Inggris,  
Republik Rakyat China (Rrc) Dan Indonesia. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(1),  
41–49. <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.23975>

Wuisang, A., & Abiyoso, Y. (2022). Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial  
Amerika Serikat Dan Indonesia : Sebuah Pencarian Presidensialisme Yang Efektif.  
*Palar | Pakuan Law Review*, 8(1), 294–308. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4812>

Aziz Fahri Nasution, Prawira Aziz Nasution, & Tomi Mandala Putra Nasution. (2022).  
Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset*

Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 1(2), 13–19.

<https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.42>

Ika, C. I. (2023). Administrasi Negara Dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Negara

Republik Indonesia. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 17(1), 1–12.

<https://doi.org/10.56244/trn.v17i1.618>

Carolus Borromeus Mulyatno. (2023). Perbandingan sistem pemerintahan presidensial

amerika dan indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 1349–1358.

Indriyany, I. A. (2019). Analisis Sistem Pemerintahan di Indonesia, Masih Relevankah

Konsep Negara Kesatuan. *JSPG: Journal of Social Politics and Governance E-ISSN*,

1(1), 1–13. <http://www.nber.org/papers/w16019>